



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Olm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Steinly Martin Bani;
2. Tempat lahir : Oelltuah;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001/RW 001, Desa Oelltuah, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Steinly Martin Bani ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/40/V/2020/Polres Kupang tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa Steinly Martin Bani ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STEINLY MARTIN BANI** terbukti melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **STEINLY MARTIN BANI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa STEINLY MARTIN BANI pada hari senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Mei dalam tahun 2020, bertempat di Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat korban baru selesai mengerjakan tugas kuliah di rumah teman yang berada di oesapa, sehabis mengerjakan tugas korban langsung menelpon terdakwa untuk datang menjemput korban, setelah itu korban dan terdakwa kembali ke rumah sekitar pukul 02.15 WITA, sesampainya di rumah korban dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar, terdakwa sementara main HP terdakwa, sedangkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung tidur, lalu beberapa saat kemudian terdakwa menarik tangan korban untuk membuka HP korban menggunakan sidik jari korban, setelah itu korban Kembali tidur sedangkan terdakwa sibuk bermain HP korban, tidak lama kemudian sekitar pukul 03.00 WITA korban bangun dan menegur terdakwa untuk tidur dengan berkata "Kasih HP ko tidur su", lalu terdakwa menjawab "Lu ni kenapa, beta hanya pegang Hp sa, lu minta-mnta terus, jangan sampe ada sembunyi sesuatu di HP", lalu korban menjawab "kalau beta sembunyi sonde mungkin HP ada di lu dan lu main beta pung HP sekarang", lalu terdakwa langsung menjawab "setiap kali beta minta HP, pasti lu sonde mau", lalu korban menjawab "kalua beta sonde mau sonde mungkin itu HP lu pegang sekarang", lalu terdakwa langsung memukul bibir korban sebanyak satu (1) kali menggunakan tangan kiri yang terkepal, setelah itu korban langsung menangis, dan terdakwa malah mencurigai korban dan berkata "ada sembunyi apa di HP" dan korban menjawab "kalua beta sembunyi sesuatu, sonde mungkin beta pung HP lu pegang sekarang, kalua ada yang janggal di beta di beta pung HP na omong sa, supaya beta jawab", lalu terdakwa memeriksa HP korban, lalu korban berkata "lu ada liat apa di beta pung HP" dan terdakwa menjawab "sonde ada", karena korban yang sementara menangis, terdakwa langsung memukul bibir korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri terdakwa yang terkepal, lalu setelah itu terdakwa menarik baju korban dan berkata "lu pi keatau lu pung bapa su, kalua ketong ada berkelahi", lalu korban menjawab "lu yang pi kasi tau, beta sonde mau", setelah itu terdakwa terdiam dan mau menjelaskan perbuatan terdakwa ke korban, namun korban tidak mengindahkan permintaan terdakwa karena terdakwa sudah sering memukul korban, lalu kemudian korban memilih untuk tidur, sekitar pukul 05.30 WITA terdakwa membangunkan korban untuk pamit pulang ke rumahnya. Lalu sekitar pukul 07.00 WITA, mama korban membangunkan korban dan bertanya "tadi malam ada berkelahi lagi ko?" lalu korban menceritakan kejadian yang korban alami, Ketika mendengar cerita korban, mama korban kaget dan langsung memanggil bapak korban, lalu korban menceritakan kejadian yang korban alami.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami tekanan batin serta luka dan bengkak pada bibir sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 859/1432/TU-UM/RSUDN/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ana Nenabu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan terdapat memar di pipi kiri, pipi kanan, bibir kiri atas akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nurul Pratama Ekawati Sonbai**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di dalam kamar di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena masalah handphone dimana Terdakwa selalu mengecek isi handphone saksi dan pada saat itu tidak ditemukan sesuatu apapun yang menjadi bahan atau permasalahan, tetapi tiba-tiba Terdakwa emosi dan memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi di bagian bibir sebanyak 2 (dua) kali lalu menarik baju saksi dan meminta saksi untuk bangun dari tempat tidur namun saksi tidak bangun;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasakan sakit dan saksi juga sedang hamil saat itu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 21 Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah juga sebelumnya melakukan pemukulan terhadap saksi sebelum peristiwa hari Minggu tanggal 24 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang temperamental karena tidak dapat mengontrol emosi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Stefanus Sonbai**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada tanggal 25 Mei 2020 di rumah saksi yang beralamat di RT 001 RW 001, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena diberitahu oleh istri saksi sehingga saksi melihat kondisi anak saksi yang merupakan korban;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat korban mengalami luka dan berdarah pada bibir;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun dengan saksi dan istri di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan korban menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada tanggal 25 Mei 2020 karena masalah handphone;
- Bahwa Terdakwa memukul korban di bagian bibir hingga berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berkas perkara yang didalamnya terdapat surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini;
- Visum et Repertum Nomor: 859/1432/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 25 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Nurul Pratama Ekawati Sonbai pada tanggal 25 Mei 2020 di rumah Saksi Stefanus Sonbai yang beralamat di RT 001 RW 001, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena masalah handphone;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nurul Pratama Ekawati Sonbai selaku korban mengalami memar di pipi kiri, pipi kanan, dan bibir kiri atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengacu pada subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa STEINLY MARTIN BANI**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik tersebut adalah termasuk salah satu larangan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan yang termasuk lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nurul Pratama Ekawati Sonbai pada tanggal 25 Mei 2020 di rumah Saksi Stefanus Sonbai yang beralamat di RT 001 RW 001, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena masalah handphone yang saat itu membuat Terdakwa emosi sehingga memukul Saksi Nurul Pratama Ekawati Sonbai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Nurul Pratama Ekawati merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 21 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurul Pratama Ekawati Sonbai mengalami luka dan merasakan sakit bahkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 859/1432/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 25 Mei 2020 mengalami memar di pipi kiri, pipi kanan, dan bibir kiri atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa memukul Saksi Nurul Pratama Ekawati Sonbai yang mengakibatkan Saksi Nurul Pratama Ekawati Sonbai mengalami luka dan rasa sakit bahkan memar di pipi kiri, pipi kanan, dan bibir kiri atas adalah termasuk perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal lamanya pidana penjara, karena melihat dari latar belakang peristiwa yang mengakibatkan adanya perbuatan pidana ini tidaklah sebanding dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana Terdakwa selaku suami terhadap Saksi Nurul Pratama Ekawati Sonabin selaku isteri merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan pencegahan dan perlindungan bahkan jauh dari perwujudan pengendalian diri yang menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga bahagia, aman, tenteram, dan damai;

Menimbang, bahwa untuk mencengah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban adalah isteri yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STEINLY MARTIN BANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson Aprianus Tahik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.